



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Juwahe**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Lakey, Dusun Fanda, Rt. 001 Rw. 001, Adu, Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebenarnya Lahir pada Tanggal 28 Maret 1997.
2. Bahwa berdasarkan Tahun lahir Pemohon, yakni Tahun 1997 tersebut, sebagaimana tercatat dalam surat-surat sebagai berikut (*terlampir sebagai bukti surat*):
  - Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An. JUWAHE dan Tahun Lahir 1997 dengan No Ijazah Sekolah Dasar; No.DN-23 Dd 0010621;
  - Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An. JUWAHE dan Tahun Lahir 1997 dengan nomor Ijazah SMP: No. DN-23 DI 0042016;
  - Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An. JUWAHE dan Tahun Lahir 1997 dengan nomor Ijazah SMAN: No. DN-23 Ma/13;
3. Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Tahun Lahir pemohon adalah Tahun 1997;
4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, saat ini Tahun Lahir Pemohon sudah tidak lagi sesuai dengan Tahun Lahir yang sebenarnya, Tahun Lahinya tercatat Tahun 1993 sebagaimana tercatat dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 520618680930002;
- Kartu Keluarga (KK) No. 5205032305070030;
- Akta Kelahiran No. 520503-LU-01072013-0005

5. Bahwa akibat kesalahan administrasi terhadap Tahun Lahir pemohon sebagaimana diuraikan di atas tersebut juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Berakibat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 520618680930002, Kartu Keluarga (KK) No. 5205032305070030 dan Akta Kelahiran No. 520503-LU-01072013-0005 terbaru yang diterbitkan oleh Dukcapil Kab. Dompu saat ini tidak dapat menggantikan Tahun Lahir pemohon yang seharusnya Tahun Lahir 1997;
- Bahwa selain akibat-akibat sebagaimana diuraikan diatas, atas kesalahan tersebut juga menjadi kendala bagi persyaratan administrasi, dalam hal ini untuk kepentingan bekerja menjadi Tenaga Imigrasi di luar Negeri, oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan kesamaan Tahun Lahir pada KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN dengan IJAZAH, sehingga tidak bisa menerbitkan pergantian tahun lahir;

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti Tahun Lahir, agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon ini agar Tahun Lahir pemohon dapat diperbaiki atau diganti dari Tahun Lahir 1993 menjadi Tahun Lahir 1997;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti administrasi diatas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pergantian Tahun Lahir Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti Tahun Lahir Pemohon dalam seluruh data dan administrasi kependudukan yang semula Tahun Lahir 1993 agar dapat diganti menjadi Tahun Lahir 1997;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Tahun Lahir Pemohon yang semula Tahun Lahir 1993 diganti menjadi Tahun Lahir 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan Penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian Tahun Lahir Pemohon ini pada seluruh data dan administrasi pemohon yang semula Tahun Lahir 1993 diganti menjadi Tahun Lahir 1997;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5206186803930002 atas nama Juwahe;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205032305070030 tanggal 22 September 2021 atas nama kepala keluarga Sukrin;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juli 2013 atas nama Juwahe;

P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 7 Mei 2016 atas nama Juwahe;

P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 1 Juni 2013 atas nama Juwahe;

P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 12 Juni 2010 atas nama Juwahe;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mansyur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah SD, SMP, SMA;

- Bahwa tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut keliru, yang seharusnya adalah tahun 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SD, SMP, SMA;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 28 Maret 1997 bukan 28 Maret 1993;

- Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Ijazah SD, SMP, SMA;

- Bahwa semula dokumen kependudukan Pemohon memang tertulis tanggal 28 Maret 1997, tetapi Pemohon telah mengubah tanggal lahir Pemohon menjadi lebih tua untuk dapat bekerja menjadi tertulis tanggal 28 Maret 1993;

- Bahwa pada saat itu Pemohon mengubah tanggal lahir tersebut di kota Bima;

2. Saksi A Majid, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah SD, SMP, SMA;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut keliru, yang seharusnya adalah tahun 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SD, SMP, SMA;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 28 Maret 1997 bukan 28 Maret 1993;
  - Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Ijazah SD, SMP, SMA;
  - Bahwa semula dokumen kependudukan Pemohon memang tertulis tanggal 28 Maret 1997, tetapi Pemohon telah mengubah tanggal lahir Pemohon menjadi lebih tua untuk dapat bekerja menjadi tertulis tanggal 28 Maret 1993;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon mengubah tanggal lahir tersebut di kota Bima;
3. Saksi Syafrudin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah SD, SMP, SMA;
  - Bahwa tanggal lahir yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut keliru, yang seharusnya adalah tahun 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SD, SMP, SMA;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 28 Maret 1997 bukan 28 Maret 1993;
  - Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Ijazah SD, SMP, SMA;
  - Bahwa semula dokumen kependudukan Pemohon memang tertulis tanggal 28 Maret 1997, tetapi Pemohon telah mengubah tanggal lahir Pemohon menjadi lebih tua untuk dapat bekerja menjadi tertulis tanggal 28 Maret 1993;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon mengubah tanggal lahir tersebut di kota Bima;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon penetapan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5206186803930002 atas nama Juwahe, Kartu Keluarga Nomor 5205032305070030 tanggal 22 September 2021 atas nama kepala keluarga Sukrin, dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juli 2013 atas nama Juwahe dari semula tertulis tanggal 28 Maret 1993 menjadi 28 Maret 1997 sebagaimana tertulis dan dibaca dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Mansyur, dan Saksi A Majid;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki hubungannya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta yakni Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Maka berdasarkan hal tersebut, tempat tinggal Pemohon masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan perubahan nama Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili permohonan *a quo* selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut: *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Menimbang, bahwa pengertian mengenai peristiwa penting lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang menyatakan sebagai berikut: *"Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana..."*

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suatu suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5206186803930002 atas nama Juwahe, Kartu Keluarga Nomor 5205032305070030 tanggal 22 September 2021 atas nama kepala keluarga Sukrin, dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juli 2013 atas nama Juwahe tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen  
*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dalam Pasal 4 Ayat (4) menyatakan sebagai berikut: *“Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, dalam Pasal 3 dinyatakan *“Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”* dan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a dinyatakan *“Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. identitas peserta didik.”* Serta memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka Hakim berpendapat Ijazah adalah dokumen otentik, sehingga Pemohon dapat meminta untuk mengubah nama dan tanggal lahir dalam dokumen kependudukannya dengan apa yang tercatat dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tercantumnya tanggal lahir dalam Ijazah Pemohon yang mana telah disebutkan di atas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a serta memperhatikan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa penulisan nama pemilik Ijazah harus sama dengan apa yang tercantum pada akta kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan jenjang di bawahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa telah terjadi kekeliruan pada perekaman data Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki demi terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan sesuai amanah Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon, Pasal 13 BW menyebutkan “*bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alasan Pemohon mengganti tanggal lahirnya yang semula tertulis tanggal 28 Maret 1993 menjadi 28 Maret 1997 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, kesusilaan, serta tidak ditemukan adanya indikasi itikad tidak baik dalam permohonan ini, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dan memperbaiki pencatatan administrasi dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dikabulkan, dengan perubahan amar penetapan sekedar memperjelas dan tanpa mengubah esensi dari petitum permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, maka dengan tidak menghilangkan dan mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mengubah redaksional petitum agar Penetapan ini dapat dilaksanakan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta segala ketentuan hukum yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5206186803930002 atas nama Juwahe, Kartu Keluarga Nomor 5205032305070030 tanggal 22 September 2021 atas nama kepala keluarga Sukrin, dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juli 2013 atas nama Juwahe dari semula tertulis tanggal 28 Maret 1993 diubah/diperbaiki menjadi 28 Maret 1997 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian dan perbaikan Tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5206186803930002 atas nama Juwahe, Kartu Keluarga Nomor 5205032305070030 tanggal 22 September 2021 atas nama kepala keluarga Sukrin, dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juli 2013 atas nama Juwahe kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam  
*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsudin, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)